

**PMK Nomor 72 Tahun 2023**  
**Penyusutan Harta Berwujud**  
**dan/atau**  
**Amortisasi Harta Tak**  
**Berwujud**



# Dasar Hukum dan Kerangka Pengaturan PMK

## Amanat UU PPh (dalam UU HPP)

Pasal 32C

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. ...
  - p. kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan ayat (6a);
  - q. penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7);
  - r. saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1a);
  - s. penghitungan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) dan ayat (2a);
  - t. ...
- diatur dengan **Peraturan Pemerintah**

## Amanat dalam PP 55/2022

Pasal 21 ayat (10)

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan penghitungan penyusutan;
- b. saat dimulainya penyusutan;
- c. penyusutan bangunan permanen;
- d. tata cara penyampaian pemberitahuan;
- e. penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu;
- f. pembebanan kerugian dan pembukuan penghasilan karena penggantian asuransi; dan
- g. penyusutan atas pengeluaran untuk perbaikan harta berwujud, diatur dalam **Peraturan Menteri**.

Pasal 22 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penghitungan amortisasi;
- b. saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha tertentu;
- c. amortisasi harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun; dan
- d. tata cara penyampaian pemberitahuan, diatur dalam **Peraturan Menteri**.

## PMK

1. Umum (definisi)
2. Penyusutan
3. Amortisasi
4. Bidang Usaha Tertentu
5. Tata Cara Permohonan & Pemberitahuan
6. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan penghitungan penyusutan harta berwujud dan/ atau amortisasi harta tak berwujud untuk keperluan perpajakan serta selaras dengan program simplifikasi regulasi.

# Gambaran Umum PMK

Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh  
PP 55 Tahun 2022

## **PMK-96/PMK.03/2009**

→ Jenis Harta Berwujud selain Bangunan

## **PMK-248/PMK.03/2008**

→ Amortisasi Bidang Usaha Tertentu

## **PMK-249/PMK.03/2008 sttd PMK-126/PMK.11/2012**

→ Penyusutan Bidang Usaha Tertentu

## **Perdirjen PER-20/PJ/2014**

→ Penetapan Masa Manfaat

## **Perdirjen PER-10/PJ/2014**

→ Saat Mulai Penyusutan

## **Perdirjen PER-21/PJ/2012**

→ Penetapan Masa Manfaat Bidang Usaha Tertentu

## **Kepdirjen KEP 316/2002**

→ Amortisasi Software



**PMK 72 Tahun 2023**

## Materi Penyempurnaan

Penambahan jenis usaha dan jenis harta yang semula belum terlampir dalam daftar jenis harta di Lampiran PMK.

Penambahan satu bidang usaha tertentu untuk keperluan penyusutan yaitu bidang usaha ternak cepat panen/menghasilkan setelah dipelihara ≤ 1 tahun.

Penyesuaian pengaturan permohonan kepada KPP/Kanwil yang semula dilakukan secara manual menjadi dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik sesuai dengan ketersediaan sistem DJP.

## Muatan Baru

Pengaturan biaya perbaikan dengan masa manfaat >1 tahun dibebankan melalui penyusutan harta berwujud bersangkutan.

Perlakuan pengakuan nilai sisa buku atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi.

Mekanisme permohonan penundaan pengakuan nilai sisa buku sebagai kerugian sehubungan dengan penggantian asuransi.

Mekanisme pemberitahuan kepada DJP dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan masa manfaat yang sebenarnya >20 tahun untuk harta yang dimiliki sebelum Tahun Pajak 2022.

# Kerangka Pengaturan PMK

## Penyusutan

1. Umum (penyusutan)
2. Kelompok dan Jenis-Jenis Harta
3. Saat Mulainya Penyusutan utk Harta Berwujud
4. Penyusutan Harta Berwujud Berupa Bangunan
5. Penyusutan atas Biaya Perbaikan Harta Berwujud
6. Pengakuan kerugian asuransi, Penundaan pengakuan kerugian
7. Bidang Usaha Tertentu
  - Penyusutan Harta Berwujud yang Menghasilkan >1 Tahun
  - Biaya terkait Harta Berwujud yang Sudah Menghasilkan Setelah Dipelihara  $\leq 1$  (Satu) Tahun

Keterangan:


Huruf berwarna merah adalah muatan baru

## Amortisasi

1. Umum (amortisasi)
  - Kelompok
  - Saat Mulainya Amortisasi
2. Perangkat Lunak (*software*)
3. Amortisasi Harta Tak Berwujud yang dimiliki & digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu

## Tata Cara

1. Permohonan Masa Manfaat
2. Permohonan Saat Mulainya Penyusutan
3. Permohonan Penundaan Pengakuan Kerugian Asuransi
4. Permohonan Masa Manfaat Bidang Usaha Tertentu
5. Pemberitahuan Masa Manfaat >20 Tahun
6. Tindak Lanjut atas Permohonan
7. Pelimpahan Wewenang



Penyusutan  
Harta  
Berwujud

# Penyusutan Harta Berwujud

## Ruang lingkup penyusutan:

- atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud.
- dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun


## Ketentuan teknis pembebanan biaya:

- dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut
- selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat
- masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut.

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

- Jenis-jenis harta berdasarkan kelompok tercantum dalam Lampiran PMK
- Untuk jenis harta yang tidak tercantum dalam Lampiran PMK, digunakan masa manfaat Kelompok 3.

# Saat Mulai Penyusutan



Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali:

1. untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
2. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak diperkenankan pada bulan harta digunakan untuk 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) atau pada bulan harta mulai menghasilkan.
3. dalam bidang usaha tertentu dimulai pada:
  - a. bulan mulai produksi komersial, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan; dan
  - b. tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara  $\leq 1$  tahun.

Bangunan

1. Dibedakan menjadi:
  - a. bangunan permanen (masa manfaat 20 thn atau >20 thn)
  - b. bangunan tidak permanen (masa manfaat 10 tahun)
2. Penyusutan dengan metode garis lurus

Pasal 21 ayat (6) PP 55 Tahun 2022

Wajib Pajak yang telah melakukan penyusutan atas bangunan permanen:

- a. yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan
- b. disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun, dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling **lambat akhir Tahun Pajak 2022.**

→PMK Penyusutan/Amortisasi

Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dan belum menyampaikan pemberitahuan, Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan **paling lambat 30 April 2024.**

# Pemberitahuan Masa Manfaat >20 Tahun



# Penghitungan Peralihan Penyusutan >20 Tahun

Pada Januari 2017, Wajib Pajak membeli sebuah gedung pabrik senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyusutan atas pengeluaran untuk perolehan gedung pabrik tersebut dimulai pada bulan Januari Tahun Pajak 2017. Wajib Pajak melakukan penyusutan fiskal dengan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun dan tarif penyusutan sebesar 5% (lima persen) per tahun. Namun, berdasarkan pembukuan Wajib Pajak masa manfaat gedung pabrik adalah 30 (tiga puluh) tahun.

Untuk melakukan penyusutan fiskal terhadap gedung pabrik yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 (dua puluh) tahun tersebut, Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak (30 tahun), dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Penghitungan penyusutan gedung pabrik tersebut mulai Tahun Pajak 2022 dilakukan sesuai dengan sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dengan tarif penyusutan yang dihitung berdasarkan nilai sisa buku fiskal.


Pada Desember 2022, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk menghitung biaya penyusutan atas gedung pabrik tersebut sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak. Sesuai pembukuan Wajib Pajak atas gedung pabrik tersebut telah disusutkan selama 5 (lima) tahun dengan sisa masa manfaat pada awal Tahun Pajak 2022 (1 Januari 2022) adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Penghitungan penyusutannya menjadi sebagai berikut

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			1.000.000.000
2017	5%*	50.000.000	950.000.000
2018	5%	50.000.000	900.000.000
2019	5%	50.000.000	850.000.000
2020	5%	50.000.000	800.000.000
2021	5%	50.000.000	750.000.000***
2022	4%**	30.000.000	720.000.000
2023	4%	30.000.000	690.000.000
2024	4%	30.000.000	660.000.000
2025	4%	30.000.000	630.000.000
2026	4%	30.000.000	600.000.000
2027	4%	30.000.000	570.000.000
2028	4%	30.000.000	540.000.000
2029	4%	30.000.000	510.000.000
2030	4%	30.000.000	480.000.000
2031	4%	30.000.000	450.000.000
2032	4%	30.000.000	420.000.000
2033	4%	30.000.000	390.000.000
2034	4%	30.000.000	360.000.000
2035	4%	30.000.000	330.000.000
2036	4%	30.000.000	300.000.000
2037	4%	30.000.000	270.000.000
2038	4%	30.000.000	240.000.000
2039	4%	30.000.000	210.000.000
2040	4%	30.000.000	180.000.000
2041	4%	30.000.000	150.000.000
2042	4%	30.000.000	120.000.000
2043	4%	30.000.000	90.000.000
2044	4%	30.000.000	60.000.000
2045	4%	30.000.000	30.000.000
2046	4%	30.000.000	0

Keterangan:  
 \*) tarif penyusutan untuk bangunan permanen sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPH adalah sebesar 5% (lima persen) per tahun.  
 \*\*) penghitungan tarif penyusutan untuk sisa masa manfaat 25 tahun sebagai berikut:  

$$\text{Tarif} = \frac{1}{25 \text{ tahun}} \times 100\% = 4\% \text{ per tahun.}$$
  
 \*\*\*) dasar penyusutan mulai Tahun Pajak 2022 adalah nilai sisa buku fiskal akhir Tahun Pajak 2021.

# Biaya Perbaikan



Biaya Perbaikan dengan masa manfaat >1 tahun dibebankan melalui penyusutan harta berwujud bersangkutan

1. Masa manfaat yang digunakan adalah masa manfaat setelah perbaikan, yaitu:
  - a. sisa masa manfaat fiskal harta (dalam hal perbaikan tidak menambah masa manfaat); atau
  - b. sesuai sisa masa manfaat fiskal harta tersebut ditambah dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan (dalam hal perbaikan menambah masa manfaat) paling lama sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut, kecuali untuk bangunan permanen dapat sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
2. Penyusutannya dimulai pada
  - a. bulan dilakukan pengeluaran untuk perbaikan;
  - b. bulan selesainya pengerjaan perbaikan untuk yang masih dalam proses pengerjaan perbaikan

# Biaya Perbaikan

**Suatu pengeluaran tidak dikategorikan sebagai biaya perbaikan yang dikapitalisasi dalam hal merupakan perawatan rutin yang dilakukan 1 (satu) kali atau lebih dalam setiap tahun.**

Misal sebuah mobil harus dilakukan *service* rutin setiap tahun. Dalam *service* tersebut terdapat penggantian suku cadang yang harus diganti setiap tahun. Biaya *service* termasuk penggantian suku cadang tersebut merupakan biaya perawatan rutin, sehingga tidak dikapitalisasi pada mobil.

**Pengeluaran yang dikapitalisasi merupakan pengeluaran setelah perolehan awal harta berwujud, yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja atau yang dapat memperpanjang masa manfaat.** Pengeluaran tersebut ditambahkan pada nilai sisa buku harta berwujud yang bersangkutan.

Misal sebuah mobil harus dilakukan perbaikan karena turun mesin setiap 4 (empat) tahun. Dalam perbaikan tersebut terdapat penggantian komponen mesin. Biaya perbaikan termasuk penggantian komponen mesin tersebut dikapitalisasi pada mobil, sehingga pembebanannya melalui penyusutan mobil.

# Biaya Perbaikan

## Perbaikan yang tidak menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki

Berikut merupakan contoh biaya perbaikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Namun demikian, biaya dimaksud tidak menambah masa manfaat dari harta berwujud yang diperbaiki.

Contoh:

Pengeluaran untuk pembelian sebuah perahu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2023. Perahu tersebut termasuk dalam kelompok 2 (dua) yang memiliki masa manfaat 8 (delapan) tahun secara fiskal. Untuk menambah kecepatan perahu, langsung dilakukan penambahan mesin inboard dan mesin outboard dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas penambahan mesin tersebut tidak menambah masa manfaat perahu. Biaya penambahan mesin tersebut dikapitalisasi pada perahu dan disusutkan sesuai masa manfaat perahu.

## Cotoh Perhitungan

Tahun	Proporsi onal	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan				500.000.000
Biaya Perbaikan				+ 100.000.000
				600.000.000
2023	3/12	12,5%	18.750.000	581.250.000
2024		12,5%	75.000.000	506.250.000
2025		12,5%	75.000.000	431.250.000
2026		12,5%	75.000.000	356.250.000
2027		12,5%	75.000.000	281.250.000
2028		12,5%	75.000.000	206.250.000
2029		12,5%	75.000.000	131.250.000
2030		12,5%	75.000.000	56.250.000
2031	9/12	12,5%	56.250.000	0

# Biaya Perbaikan

**Perbaikan yang menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki (tidak melebihi masa manfaat kelompok awal)**

Contoh 1:

Pengeluaran untuk pembelian sebuah perahu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2020. Perahu tersebut termasuk dalam kelompok 2 (dua) yang memiliki masa manfaat 8 (delapan) tahun secara fiskal. Setelah digunakan 5 (lima) tahun, perahu tersebut dilakukan penggantian mesin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas penggantian mesin tersebut menyebabkan perahu dapat digunakan 2 (dua) tahun lebih lama dari masa manfaat awal. Biaya penambahan mesin tersebut dikapitalisasi pada perahu dan disusutkan sesuai sisa masa manfaat perahu setelah diperbaiki, yaitu 5 (lima) tahun yang dihitung dari 3 (tiga) tahun sisa masa manfaat awal ditambah 2 (dua) tahun setelah diperbaiki.

## Cotah Perhitungan

Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan				500.000.000
2020	3/12	12,5%*	15.625.000	484.375.000
2021		12,5%	62.500.000	421.875.000
2022		12,5%	62.500.000	359.375.000
2023		12,5%	62.500.000	296.875.000
2024		12,5%	62.500.000	234.375.000
2025	9/12	12,5%	46.875.000	187.500.000
Biaya perbaikan				+ 100.000.000
				287.500.000
2025	3/12	20%**	14.375.000	273.125.000
2026		20%	57.500.000	215.625.000
2027		20%	57.500.000	158.125.000
2028		20%	57.500.000	100.625.000
2029		20%	57.500.000	43.125.000
2030	9/12	20%	43.125.000	0

Keterangan:

\*) tarif penyusutan untuk Kelompok 2 sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPh adalah sebesar 12,5% per tahun.

\*\*\*) penghitungan tarif penyusutan untuk masa manfaat 5 tahun sebagai berikut:

Tarif penyusutan =  $(1/5)$  tahun x 100% = 20% per tahun.

# Biaya Perbaikan

**Perbaikan yang menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki (melebihi masa manfaat kelompok awal)**

Contoh 2:

Pengeluaran untuk pembelian sebuah kapal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada bulan Oktober 2022. Kapal tersebut termasuk kelompok 2 (dua) yang memiliki masa manfaat 8 (delapan) tahun secara fiskal. Setelah digunakan 5 (lima) tahun, pada bulan Oktober 2027 kapal tersebut dilakukan penggantian mesin dan perbaikan badan kapal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Atas perbaikan tersebut menyebabkan kapal dapat digunakan 6 (enam) tahun lebih lama dari sisa masa manfaat awal, sehingga sisa manfaat menjadi 9 (sembilan) tahun. Namun, untuk tujuan perpajakan masa manfaat penyusutan kapal bukan 9 (sembilan) tahun tetapi menjadi 8 (delapan) tahun sesuai masa manfaat awal kelompok 2 (dua). Biaya penggantian mesin dan perbaikan badan kapal tersebut dikapitalisasi pada nilai sisa buku fiskal kapal dan disusutkan sesuai masa manfaat kapal setelah diperbaiki, yaitu 8 (delapan) tahun.

## Cotoh Perhitungan

Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan				1.000.000.000
2022	3/12	12,5%*	31.250.000	968.750.000
2023		12,5%	125.000.000	843.750.000
2024		12,5%	125.000.000	718.750.000
2025		12,5%	125.000.000	593.750.000
2026		12,5%	125.000.000	468.750.000
2027	9/12	12,5%	93.750.000	375.000.000
Biaya perbaikan				+ 500.000.000
				875.000.000
2027	3/12	12,5%**	27.343.750	847.656.250
2028		12,5%	109.375.000	738.281.250
2029		12,5%	109.375.000	628.906.250
2030		12,5%	109.375.000	519.531.250
2031		12,5%	109.375.000	410.156.250
2032		12,5%	109.375.000	300.781.250
2033		12,5%	109.375.000	191.406.250
2034		12,5%	109.375.000	82.031.250
2035	9/12	12,5%	82.031.250	0


Keterangan:

\*) tarif penyusutan untuk Kelompok 2 sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPh adalah sebesar 12,5% per tahun.

\*\*) penghitungan tarif penyusutan untuk masa manfaat 8 tahun sebagai berikut:

Tarif penyusutan =  $(1/8) \text{ tahun} \times 100\% = 12,5\%$  per tahun.

# Penggantian Asuransi




1. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi:
  - a. jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan atau ditarik dibebankan sebagai kerugian; dan
  - b. jumlah harga jual dan/atau penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh, dibukukan atau diakui sebagai penghasilan, pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
2. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian
  - jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian dibukukan sebagai beban pada Tahun Pajak diterimanya hasil penggantian asuransi dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
3. Dalam hal atas harta yang dimintakan penggantian asuransi telah dijual/dialihkan sebelum diterimanya penggantian asuransi
  - jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian diperhitungkan terlebih dahulu dengan harga jual atas pengalihan harta tersebut.

# Pengakuan Penggantian Asuransi

## Cotoh Perhitungan

1. Gedung PT. A dengan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terbakar pada tanggal 9 September 2023. Setelah mengajukan klaim asuransi, klaim dibayarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada 10 Desember 2023. Pada Tahun Pajak 2023 PT. A membukukan nilai sisa buku harta Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai kerugian dan penggantian asuransi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagai penghasilan.
2. Truk PT. B dengan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) mengalami kecelakaan pada tanggal 7 Juli 2023. Setelah mengajukan klaim asuransi, klaim dibayarkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Desember 2023. Pada tanggal 2 Desember 2023 sisa truk tersebut masih dapat dijual dan diperoleh Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  
Pada Tahun Pajak 2023 PT. B membukukan nilai sisa buku harta Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai kerugian dikurangi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hasil penjualan truk, dan penggantian asuransi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai penghasilan.
3. Gedung PT. C dengan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terbakar pada tanggal 9 September 2023. Setelah mengajukan klaim asuransi atas gedung tersebut ternyata diperlukan investigasi oleh pihak asuransi. Pada tanggal 1 Juni 2024 klaim asuransi disetujui dan dibayarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).  
PT. C mengajukan permohonan persetujuan untuk penundaan pembebanan kerugian atas gedung yang terbakar tersebut pada Tahun Pajak penggantian asuransi diterima. Setelah mendapatkan persetujuan, pada Tahun Pajak 2024 PT. C membukukan nilai sisa buku harta Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai kerugian dan penggantian asuransi Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sebagai penghasilan.



Amortisasi  
Harta Tak  
Berwujud

# Amortisasi Harta Tak Berwujud

## Ruang lingkup penyusutan:

- atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya
- termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*)
- mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
- dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

## Ketentuan teknis pembebanan biaya:

- dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat
- masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut.

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

### Saat mulai amortisasi

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu (pada bulan produksi komersial).

### Kelompok masa manfaat

1. Kelompok 1 = 4 tahun
  2. Kelompok 2 = 8 tahun
  3. Kelompok 3 = 16 tahun
  4. Kelompok 4 = 20 tahun
- Amortisasi harta tak berwujud dengan masa manfaat >20 tahun, dilakukan dengan kelompok 4 atau sesuai pembukuan


### Perangkat Lunak

1. Aplikasi umum (<1 tahun) tidak diamortisasi
2. Aplikasi khusus (>1 tahun) diamortisasi Kel. 1

# Amortisasi



# Pemberitahuan Masa Manfaat >20 Tahun





## Pasal 22 ayat (2) PP 55 Tahun 2022 Amortisasi

Wajib Pajak yang telah melakukan amortisasi harta tak berwujud:



- yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan
- diamortisasi dengan masa manfaat Kelompok 4 (20 tahun), dapat memilih melakukan amortisasi sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022.

→PMK Penyusutan/Amortisasi

Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk melakukan penyusutan/amortisasi dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dan belum menyampaikan pemberitahuan, Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024.




PENYUSUTAN DAN  
AMORTISASI DALAM  
BIDANG USAHA  
TERTENTU




## Penyusutan dan Amortisasi dalam Bidang Usaha Tertentu

1. Bidang usaha tertentu meliputi:
  - a. Kehutanan
  - b. Perkebunan
  - c. Peternakan
2. Harta berwujud dalam bidang usaha tertentu yaitu:
  - a. *tanaman kehutanan (kehutanan)*  
→ kel. 4 (20 tahun)
  - b. *tanaman keras (perkebunan)*  
→ kel. 4 (20 tahun)
  - c. *ternak (peternakan)*  
→ kel. 2 (8 tahun)
  - d. **ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara  $\leq 1$  tahun (peternakan)**  
→ pembebanan sekaligus, disusutkan 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun
3. Biaya untuk pembelian bibit, pemeliharaan, dsb dibebankan melalui penyusutan.
4. Penyusutan dimulai pada
  - bulan mulai produksi komersial, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan;
  - tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara  $\leq 1$  tahun
5. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud atau pada bulan produksi komersial.


# Bidang Usaha Tertentu






TATA CARA  
PERMOHONAN DAN  
PEMBERITAHUAN


# Permohonan Kelompok Masa Manfaat Penyusutan




# Tata Cara Permohonan Kelompok Masa Manfaat Penyusutan – Bidang Usaha Tertentu



# Tata Cara Permohonan Saat Mulainya Penyusutan



# Tata Cara Permohonan Penundaan Pengakuan Kerugian Asuransi



# Tata Cara Pemberitahuan Penyusutan/Amortisasi >20 Tahun (khusus peralihan)



# Aturan Peralihan

Permohonan yang diterima secara lengkap sebelum PMK diterbitkan, ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diterima secara lengkap (Perdirjen).

Permohonan yang belum diterima secara lengkap sebelum PMK diterbitkan, ditindaklanjuti sesuai PMK ini.

Harta berwujud yang telah disusutkan dengan masa manfaat sesuai PMK-96/PMK.03/2009, masa manfaat penyusutannya masih berlaku sampai habis masa manfaatnya.

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, untuk keperluan perhitungan penyusutan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. terhadap pengeluaran harta berwujud bukan bangunan yang telah disusutkan sesuai masa manfaat kelompok 1 (satu), kelompok 2 (dua), kelompok 3 (tiga), dan/atau kelompok 4 (empat) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, masa manfaat penyusutannya tetap berlaku sampai habis masa manfaatnya.
2. dikecualikan dari ketentuan pada angka 1, terhadap jenis harta berwujud bukan bangunan yang diperoleh sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Menteri ini dan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan serta tidak diterbitkan surat keputusan penetapan masa manfaat tetapi tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini:
  - a. dalam hal disusutkan belum melebihi masa manfaat kelompok 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, sisa masa manfaat fiskal pada akhir Tahun Pajak 2022 disesuaikan dengan masa manfaat kelompok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini dan nilai sisa buku fiskal pada akhir Tahun Pajak 2022 disusutkan sesuai sisa masa manfaat yang telah disesuaikan tersebut; atau
  - b. dalam hal telah disusutkan melebihi masa manfaat kelompok 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, nilai sisa buku fiskal pada akhir Tahun Pajak 2022 disusutkan sekaligus di Tahun Pajak 2023.

# Aturan Penutup



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.03/2008 tentang Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang Usaha Tertentu).



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 782)



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105),

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku  
→ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

# Kelompok Jenis Harta

## Kelompok 1 (4 tahun)

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</p> <p>b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, laptop, komputer, <i>printer</i>, <i>scanner</i>, dan sejenisnya termasuk peranti elektronik lainnya.</p> <p>c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi, dan sejenisnya termasuk peranti elektronik lainnya.</p> <p>d. Sepeda motor, sepeda, dan becak.</p> <p>e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</p> <p>f. Alat dapur untuk memasak makanan dan minuman.</p> <p>g. Dies, jigs, dan cetakan (<i>mould</i>).</p> <p>h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler, dan sejenisnya.</p>
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu, dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	<i>Flash memory tester</i> , <i>writer machine</i> , <i>bipolar test system</i> , <i>elimination (PE8-1)</i> , dan <i>pose checker</i> .
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Anchor</i> , <i>Anchor Chains</i> , <i>Polyester Rope</i> , <i>Steel Buoys</i> , <i>Steel Wire Ropes</i> , dan <i>Mooring Accessoris</i> .
7	Jasa Telekomunikasi Seluler	<i>Base Station Controller</i> .

# Kelompok Jenis Harta

## Kelompok 2 (8 tahun)

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara, seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> , dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan, seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih, dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu dan pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian, seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri pengolahan tembakau	Mesin yang menghasilkan/memproduksi hasil olahan tembakau, seperti mesin rajang tembakau, mesin linting rokok, dan sejenisnya.
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
6	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
7	Konstruksi	Peralatan konstruksi yang dipergunakan, seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane bulldozer</i> , dan sejenisnya.
8	Transportasi dan Pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan, dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. e. Kapal balon.
9	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon. b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
10	Industri semi konduktor	<i>Auto Frame Loader, Automatic Logic Handler, Baking Oven, Ball Shear Tester, Bipolar Test Handler (Automatic), Cleaning Machine, Coating Machine, Curing Oven, Cutting Press, Damar Cut Machine, Dicer, Die Bonder, Die Shear Test, Dynamic Burn-in System Oven, Dynamic Test Handler, Eliminator (PGE-01), Full Automatic Handler, Full Automatic Mark, Hand Maker, Individual Mark, Inserter Remover Machine, Laser Marker (FUM A-01), Logic Test System, Marker (Mark), Memory Test System, Molding, Mounter, MPS Automatic, MPS Manual, O/S Tester Manual, Pass Oven, Pose Checker, Re-form Machine, SMD Stocker, Taping Machine, Tiebar Cut Press, Trimming/Forming Machine, Wire Bonder, Wire Pull Tester.</i>
11	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Spooling Machines, Metocean Data Collector.</i>
12	Jasa Telekomunikasi Seluler	<i>Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Center, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, Intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena.</i>

# Kelompok Jenis Harta

## Kelompok 3(16 tahun)

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenenan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, linen rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> , dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput, dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri Kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, <i>detergent</i> dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api, <i>alloy piroforis</i> , barang fotografi, dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat, dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar, dan kendali jarak jauh.

# Kelompok Jenis Harta

## Kelompok 4 (20 tahun)

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</li><li>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</li><li>c. Lokomotif atas rel lainnya.</li><li>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</li><li>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan, dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</li><li>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung, dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</li><li>g. Dok-dok terapung.</li></ul>



**Terimakasih**